



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 14 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Tipe A adalah Perangkat Daerah untuk memwadahi pelaksanaan fungsi Perangkat Daerah dengan beban kerja yang besar.
15. Tipe B adalah Perangkat Daerah untuk memwadahi pelaksanaan fungsi Perangkat Daerah dengan beban kerja yang sedang.

16. Tipe C adalah Perangkat Daerah untuk mawadahi pelaksanaan fungsi Perangkat Daerah dengan beban kerja yang kecil.

## BAB II JENIS PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan Perangkat Daerah, harus memperhatikan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. Efisiensi;
- d. Efektivitas;
- e. Pembagian habis tugas;
- f. Rentang kendali;
- g. Tata kerja yang jelas; dan
- h. Fleksibilitas.

## BAB III PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

### Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C; dan
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, terdiri dari :
  1. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
  2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
  3. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
  4. Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Perkebunan;
  5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  7. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
  8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
  10. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan Bidang Tenaga Kerja;
  11. Dinas Perdagangan dan ESDM Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bidang Perindustrian;

12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat Sub Pol PP Dan Bidang Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat Sub Kebakaran ;
14. Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
15. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
16. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
17. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
18. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
19. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik;
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan;
21. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan;
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan Bidang Kearsipan;
23. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan; dan
24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan; dan
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;

Pasal 4

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kecamatan Passi Timur dengan Tipe A
  - b. Kecamatan Passi Barat dengan Tipe A
  - c. Kecamatan Dumoga Barat dengan Tipe A
  - d. Kecamatan Sangtombolang dengan Tipe A
  - e. Kecamatan Lolak dengan Tipe A
  - f. Kecamatan Poigar dengan Tipe A
  - g. Kecamatan Dumoga Timur dengan Tipe A
  - h. Kecamatan Dumoga Utara dengan Tipe A

- i. Kecamatan Lolayan dengan Tipe A
- j. Kecamatan Bolaang dengan Tipe A
- k. Kecamatan Dumoga Tengah dengan Tipe B
- l. Kecamatan Dumoga Tenggara dengan Tipe B
- m. Kecamatan Bolaang Timur dengan Tipe B
- n. Kecamatan Bilalang dengan Tipe B
- o. Kecamatan Dumoga dengan Tipe B

#### Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV PEMBENTUKAN UPT

#### Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

#### Pasal 7

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

### BAB V STAF AHLI

#### Pasal 9

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

### BAB VI KEPEGAWAIAN

#### Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, telah dialihkan pada Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum diundangkan.

#### Pasal 12

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Kesehatan yang berbentuk rumah sakit, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dibentuknya perangkat daerah baru, dan akan menyesuaikan ketentuan peraturan yang berlaku.

### BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan pada bulan Desember 2016.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua ketentuan yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu paling lama 2 (dua) Tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini

Pasal 18


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 28 OKTOBER 2016

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
ADRIANUS NIXON WATUNG

Diundangkan di Lolak  
pada tanggal, 28 OKTOBER 2016  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

  
ASHARI SUGEHA

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA (14/2016), LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2016 NOMOR 14

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 14 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan Perangkat Daerah yang rasional, efektif, dan efisien.

Berdasarkan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pengaturan mengenai Perangkat Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Peraturan Daerah tersebut masih didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dibentuklah Peraturan Daerah ini.

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN 2016 NOMOR 14